



SKRIPSI

**ASAS KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI APLIKASI TOKO *ONLINE***

*The Principle Of Trust In Online Buy And Sell Transactions
By Online Shop Application*

Oleh:

VINNIKE BELLA HARSONO
NIM : 150710101236

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**ASAS KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI APLIKASI TOKO *ONLINE***

*The Principle Of Trust In Online Buy And Sell Transactions
By Online Shop Application*

Oleh:

VINNIKE BELLA HARSONO
NIM : 150710101236

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum ; dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan di atas kepentingan umum”*

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato :
Capailah Tata Tentram Kerta Rahardja Tahun 1951)



* Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Pujo Suharsono dan Zulaikha Mewa atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

**ASAS KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI APLIKASI TOKO *ONLINE***

*The Principle Of Trust In Online Buy And Sell Transactions
By Online Shop Application*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:
VINNIKE BELLA HARSONO
NIM : 150710101236


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 NOVEMBER 2019


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



BHIM PRAKOSO, S.H., S.pN., M.M., M.H.
NIP : 196912052014091002

PENGESAHAN

ASAS KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI APLIKASI TOKO *ONLINE*

Oleh :


VINNIKE BELLA HARSONO
NIM : 150710101236

Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



BHIM PRAKOSO, S.H., S.pN., M.M., M.H.
NIP : 196912052014091002

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pejabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 22
Bulan : November
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Sekretaris,



EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H.**
NIP : 196010061989021001



:(.....)

2. **BHIM PRAKOSO, S.H., S.pN., M.M.,M.H.**
NIP : 196912052014091002



:(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vinnike Bella Harsono

NIM : 150710101236

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Toko Online*, adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 November 2019
Yang menyatakan,



VINNIKE BELLA HARSONO

NIM : 150710101236

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : *Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Toko Online*. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Bapak Bhim Prakoso, S.H., S.pN., M.M., M.H, sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang banyak memberikan kritik, saran, masukan, bimbingan, wejangan, nasehat yang berguna bagi penulis, semoga apa yang telah diberikan dengan ikhlas dapat mendapatkan hidayah Allah SWT ;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi atas waktu yang diberikan untuk menguji materi skripsi;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Penguji skripsi atas waktu yang telah diluangkan bagi saya untuk menguji skripsi ini ;
5. Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Octorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing akademik
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;

9. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2015, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 22 November 2019
Penulis,



VINNIKE BELLA HARSONO
NIM : 150710101236

RINGKASAN

Latar belakang penyusunan skripsi ini adalah adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Pada kenyataannya, meskipun ada banyak permasalahan yang muncul dan terjadi dalam transaksi jual beli *online*, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan para konsumen untuk tetap berbelanja lewat transaksi *online*. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan masalah kepercayaan dalam transaksi jual beli melalui media elektronik atau dikenal dengan jual beli secara *online*.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah dasar pelaksanaan asas kepercayaan dalam transaksi jual beli melalui media aplikasi toko *online* ? (2) Bagaimanakah keabsahan jual beli *online* melalui media aplikasi toko *online* dalam perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? dan (3) Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual dalam jual beli *online* melalui media aplikasi toko ?

Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif dengan metode deduktif. Tujuan khusus penulisan ini adalah : dasar pelaksanaan asas kepercayaan dalam transaksi jual beli melalui media aplikasi toko *online*, keabsahan jual beli *online* melalui media aplikasi toko *online* dalam perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual dalam jual beli *online* melalui media aplikasi toko.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dikemukakan bahwa : Proses jual beli melalui media elektronik, antara penjual dan pembeli didasarkan pada hubungan hukum sebagai wujud dari kebebasan berkontrak. Antara penjual dan pembeli melalui media elektronik tidak lepas dari unsur Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian antara penjual dan pembeli melalui media elektronik merupakan implementasi dari asas kepercayaan, sedangkan perjanjian tersebut adalah bentuk dari pembuktiannya. Pembuktian berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia dapat diterapkan terhadap kontrak elektronik, walaupun hanya dianggap sebagai alat bukti tertulis dan bukan akta, tetapi berupa tulisan biasa saja dan atau sebagai persangkaan sesuai

dengan hukum acara perdata. Terkait demikian, Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan berikut untuk memberikan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi jual beli secara *online* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Dasar pelaksanaan asas kepercayaan dalam transaksi jual beli melalui media aplikasi toko *online* adalah terjalin dalam komunikasi antara penjual dan pembeli. Dari perilaku tertentu, yang dilekatkan pada tuntutan pergaulan masyarakat dan kepercayaan yang dibangkitkan pada pihak lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak karena kepercayaan yang dibangkitkan, berkehendak untuk terikat pada perjanjian jual beli *online* tersebut. *Kedua*, Jual beli *online* melalui media aplikasi toko *online* adalah sah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata adanya subjek hukum yaitu penjual dan pembeli yang terkait dengan perjanjian tersebut, adanya harga yang dicantumkan oleh penjual untuk suatu produk yang ditawarkannya dan adanya suatu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual dan setelah pembayaran dilakukan penjual akan melakukan pengiriman barang tersebut kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. *Ketiga*, bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual dalam jual beli *online* melalui media aplikasi toko *online* dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Secara preventif dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi yang baik, lengkap dan jelas dalam transaksi jual beli *online*. Perlindungan hukum secara represif diberikan melalui penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan transaksi jual beli *online*.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dapat diberikan beberapa saran, bahwa *Pertama* Kepada Konsumen, hendaknya perlu melihat dan mencermati pentingnya unsur kehati-hatian agar mengurangi terjadinya tindakan kecurangan dalam hal kontrak elektronik yang telah disepakati, dengan hal tersebut akan menjadi pencegahan pertama untuk menghindari terjadinya kecurangan. *Kedua* Kepada pelaku usaha, hendaknya dapat memberikan layanan baik dan jujur kepada konsumen. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas informasi, produk dan keamanan yang harus dilakukan dalam transaksi. Transaksi *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan transaksi lainnya sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi kepada pihak lainnya yang bertentangan dengan kesepakatan maka telah melanggar hukum positif yang berlaku dan juga kesepakatan yang telah terjadi di awal transaksi. *Ketiga* Kepada pemerintah dalam hal ini Mendag dan Menkominfo, hendaknya perlu untuk menyusun peraturan bersama mengenai standarisasi pengaturan perdagangan *online* untuk menjamin perlindungan hak konsumen, dan produsen sekaligus.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Hukum Perjanjian	11
2.1.1 Pengertian Perjanjian	11
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	13
2.1.3 Asas-Asas Dalam Perjanjian	14
2.1.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian	16

2.1.5	Pelaksanaan Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian	18
2.2	Jual Beli	20
2.2.1	Pengertian Jual Beli	20
2.2.2	Subjek dan Objek Jual Beli	22
2.3	Jual Beli <i>Online</i>	22
2.3.1	Pengertian Jual Beli Secara <i>Online</i>	22
2.3.2	Bentuk Bentuk Jual Beli <i>Online</i>	25
2.3.3	Perkembangan dan Macam-Macam Aplikasi Toko <i>Online</i>	26
BAB 3	PEMBAHASAN	31
3.1	Impelementasi Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Melalui Media Aplikasi Toko <i>Online</i>	31
3.2	Keabsahan Jual Beli <i>Online</i> Melalui Media Aplikasi Toko <i>Online</i> Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	40
3.3	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dan Penjual Dalam Jual Beli <i>Online</i> Melalui Media Aplikasi Toko <i>Online</i>	52
BAB 4	PENUTUP	65
4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



BAB 1. PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang

Sejarah umat manusia tidak lepas dari adanya suatu peradaban, setiap peradaban memiliki masa tersendiri. Saat ini peradaban manusia tidak lepas dari teknologi informasi dimana masyarakat memiliki ketergantungan yang besar pada teknologi informasi. Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya. Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data, dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, dimanfaatkan untuk memberi pelayanan, dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis. Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat, ditandai dengan teknologi internet.

Sebagaimana dinyatakan oleh Assafa Endeshaw, yang mengemukakan bahwa internet adalah :

Sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis. Internet merupakan sarana atau media komunikasi antar komputer dalam ruang lingkup yang luas sebagai media penyebaran informasi dengan demikian komputer dan internet sengaja dirancang untuk mempermudah manusia dalam hal berinteraksi dengan manusia lain secara langsung dan cepat meskipun dengan jarak yang ribuan mil jauhnya.¹

Berkembangnya internet memberikan dampak positif bagi aktifitas manusia karena tanpa membutuhkan waktu serta biaya mahal, lebih efektif dan

¹ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), hlm.3

efisien dalam berinteraksi atau berkomunikasi, serta memberikan kemudahan bagi manusia diberbagai bidang, seperti bidang hiburan, pendidikan, perdagangan, pemerintahan, dan sosial-budaya.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan elektronik adalah lahirnya model transaksi atau perdagangan melalui media elektronik yaitu suatu transaksi yang cukup dilakukan dengan menggunakan media elektronik yaitu media internet. Transaksi ini dikenal dengan jual beli secara *online* atau dikenal dengan *elektronik commerce*. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad M. Ramli, bahwa :

Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*). Dengan semakin populernya Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut (*shrinking the world*) dan semakin memudahkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya. Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi telah membantu akses ke dalam jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi.²

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet lahir dari kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Hal tersebut membuat masyarakat mempunyai ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang/jasa), sebagaimana yang diinginkan dan dikehendaki baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Namun demikian, dengan kemudahan tersebut membuat masyarakat sebagai konsumen melupakan resiko yang terjadi.

Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari revolusi teknologi informasi bagi pembeli di satu sisi telah mengubah perilaku pembeli menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang dipilihnya. Pembeli memiliki akses yang lebih besar pada bermacam-macam produk. Begitupula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk hingga dapat memotong jalur distribusi yang berakibat pada

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam sistem Hukum Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2006), hlm.45

penghematan biaya dan waktu, serta memudahkan produsen dalam menghimpun database pelanggan secara elektronik.³

Transaksi jual beli melalui media elektronik memiliki karakteristik tertentu, yaitu perdagangan tidak berbatas, pembeli dan penjual tidak saling bertemu secara pribadi, dan media yang digunakan adalah internet. Di satu sisi memberikan keuntungan pada pelanggan karena merasa memiliki berbagai pilihan untuk memperoleh barang dan jasa, namun di sisi lain resiko pelanggaran hak konsumen dengan mudah terjadi, maka perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat melakukan transaksi pada media elektronik dibutuhkan.

Proses jual beli melalui media elektronik antara pihak yang melakukan transaksi tidak saling bertemu secara fisik, memungkinkan lahirnya berbagai bentuk kecurangan sehingga memerlukan penanganan maupun aturan yang baik dan jelas. Sisi negatif lainnya yang seringkali tampak dalam transaksi *e-commerce* yakni apabila barang yang ditawarkan berkualitas rendah, barang yang dikirim tidak sesuai dengan harapan, maupun pelayanan yang diberikan oleh penjual kurang memuaskan.

Proses jual beli melalui media elektronik, antara penjual dan pembeli didasarkan pada hubungan hukum sebagai wujud dari kebebasan berkontrak. Antara penjual dan pembeli melalui media elektronik tidak lepas dari unsur Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian antara penjual dan pembeli melalui media elektronik merupakan implementasi dari asas kepercayaan, sedangkan perjanjian tersebut adalah bentuk dari pembuktiannya. Pembuktian berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia dapat diterapkan terhadap kontrak elektronik, walaupun hanya dianggap sebagai alat bukti tertulis dan bukan akta, tetapi berupa tulisan biasa saja dan atau sebagai persangkaan sesuai dengan hukum acara perdata Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan juga ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang Undang ITE). Terkait demikian, Undang Undang ITE memberikan dasar hukum

³ Dikdik M.Arief Mansur, *Cyber Law Aspek hukum Teknologi Informasi*: (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm.36

mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan berikut untuk memberikan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi jual beli secara *online* tersebut.

Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang Undang ITE. Pasal 5 ayat (1) Undang Undang ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 Undang Undang ITE).

Banyaknya transaksi jual beli *online* di masyarakat tak jarang banyak pula permasalahan permasalahan yang terjadi sehubungan dengan jual beli *online* termasuk mengenai barang yang tidak sesuai atau barang yang tak kunjung sampai, secara garis besar berikut adalah Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi jual beli *online*, antara lain :⁴

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atauyang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi.
3. Tidak jelasnya status subyek hukum dari pelaku usaha.
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan,

⁴ Nurul Khoiriyah, 2019, *Permasalahan dalam Jual Beli Online* melalui [http : kampus.com/](http://kampus.com/) diakses pada tanggal 11 Maret 2019, pada pukul 18.18 WIB

khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *elektronik cash*.

5. Pembebanan risiko yang tidak berimbang karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang yang bukan penerimaan.
6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara, *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum Negara mana yang sepatutnya dilakukan.

Pada kenyataannya, meskipun ada banyak permasalahan yang muncul dan terjadi dalam transaksi jual beli *online*, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan para konsumen untuk tetap berbelanja lewat transaksi *online*. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan masalah kepercayaan dalam transaksi jual beli melalui media elektronik atau dikenal dengan jual beli secara *online* serta menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul : ***“Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Toko Online”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan, sebagai berikut :

1. Apakah dasar pelaksanaan asas kepercayaan dalam transaksi jual beli melalui media aplikasi toko *online* ?
2. Bagaimanakah keabsahan jual beli *online* melalui media aplikasi toko *online* dalam perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual dalam jual beli *online* melalui media aplikasi toko *online* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implemementasi asas kepercayaan dalam transaksi jual beli *online* melalui media aplikasi toko *online*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan jual beli *online* media aplikasi toko *online* dalam perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual dalam jual beli *online* melalui media aplikasi toko *online*.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat

dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁵ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan antara lain : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ *Ibid*, hlm.93

⁸ *Ibid*, hlm.138

- b) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat bahan hukum, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat bahan hukum dengan seperangkat bahan hukum

yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁹ *Ibid* , hlm.171

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.

Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku III KUH Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian.¹⁰

Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.¹¹ Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :¹²

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³ Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian,

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). hlm. 15

¹¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 122

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005). hlm. 1

¹³ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1994). hlm. 49

berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.¹⁴

Menurut Agus Yudha Hernoko, dalam perspektif KUHPPerdata istilah perjanjian mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kontrak. Dalam praktik bisnis, kedua istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial.¹⁵ *Black's Law Dictionary* mengartikan istilah "Contract" sebagai "an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing"¹⁶ yang berarti bahwa kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :¹⁷

a) Unsur *Essensialia*

adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah

b) Unsur *Naturalia*

adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.

c) Unsur *Accidentalialia*

adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa :

Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1992). hlm. 15

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.15

¹⁶ Bryan E Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St Paul. Minnesota, USA, 2004, Hlm. 394.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.18.

sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁸

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas dapat dijabarkan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 118-119

tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum waktunya. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian akan menjadi batal.

Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, diakui oleh hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

2.1.3 Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas merupakan landasan dasar yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan hukum pada suatu perjanjian terdapat beberapa asas, yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu :¹⁹

1) Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yaitu: Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

2) Asas Konsensualisme.

¹⁹ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.13

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan Para pihak.
 - b) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
 - c) Suatu hal tertentu.
 - d) Suatu sebab yang diperbolehkan.
- 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*.
Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
- 4) Asas itikad baik.
Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Asas Personalitas
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 KUHPerdara bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.
- 6) Asas Kepercayaan.

Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi

7) Asas Persamaan Hukum

Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8) Asas Kepastian Hukum.

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak

9) Asas Kepatutan.

Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu,. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Terkait demikian, selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam

bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada 3 (tiga) jenis perjanjian tertulis :

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.²⁰

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengerti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu :

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUH Perdata).
- b) Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata).
- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345).
- d) Apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata).

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan

²⁰ Alfi Fahmi Adicahya, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Insan Media Utama, 2009), hlm.36

(hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Jenis perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :²¹

- a) Perjanjian Bernama (*Benoemd*)
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUHPerdara.
- b) Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

Menurut ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal /terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

2.1.5 Pelaksanaan Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu :²²

- a) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
- b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan : prestasi. Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa pengertian “memberikan sesuatu”, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur atau sebaliknya. Misalnya, dalam jual beli, sewa-menyewa, perjanjian gadai, dan

²¹ *Ibid*

²² R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 36

utang-piutang.²³ Pada perikatan yang objeknya “melakukan sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Misalnya, melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, dan membangun gedung. Saat melakukan perbuatan tersebut, debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perikatan.²⁴

Pada perikatan yang objeknya “tidak melakukan sesuatu”, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan, misalnya, tidak membuat tembok rumah yang tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitur melakukan pembuatan tembok yang berlawanan dengan perikatan ini, dia bertanggung jawab karena melanggar perjanjian dan harus membongkar tembok atau membayar ganti kerugian kepada tetangganya.²⁵

Perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan, maka cara berakhirnya suatu perjanjian pun sama seperti cara berakhirnya atau hapusnya perikatan. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata, bahwa cara-cara hapusnya suatu perikatan, terjadi karena beberapa hal :

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan
3. Pembaruan utang (novasi)
4. Perjumpaan utang (kompensasi)
5. Percampuran Utang
6. Pembebasan utang
7. Musnahnya benda yang terutang
8. Karena pembatalan
9. Berlaku syarat batal
10. Lampau waktu (daluwarsa).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa berakhirnya perjanjian akan membawa konsekwensi hukum selesainya perjanjian yang ditandai dengan beberapa hal tersebut.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990). hlm. 239.

²⁴*Ibid*, hlm.239

²⁵*Ibid*. hlm. 240

2.2 Jual Beli

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Menurut ketentuan KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian timbale balik dalam mana pihak yang satu si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lain si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa :

Jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan. Istilah yang mencakup dua kegiatan yang timbal balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda “*koop en verkoop*” yang megandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (penjual) sedang yang lainnya koopt pembeli.²⁶

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu. Misalnya setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli .dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli dari asil panen yang akan diperoleh dari suatu waktu tertentu dari sebidang tanah. Apabila barang yang menjadi objek dengan dilakukan dengan percobaan terlebih dahulu atau mengenai barang barang yang harus di coba terlebih dahulu seperti radio dan tv serta lain lain (Pasal 1463 KUH Perdata) maka meskipun harga telah disetujui baru jadi apa sah bila barang tersebut telah di coba dan memuaskan.²⁷

Pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, berarti persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu pertama, adanya kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual ke pembeli dan kedua, sehingga adanya kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli ke penjual.

2.2 Subjek dan Objek Jual Beli

Hal yang menjadi unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat

²⁶Abdulkadir Muhamad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti. 1990). hlm.317

²⁷Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1995), hlm.11

tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Berikut ini penulis uraian unsur-unsur perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, yang terdiri dari subjek jual beli, objek jual beli dan Hubungan kewajiban dan hak :

a) Subjek jual beli

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu dari proses tawar menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama di sebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. dalam bahasa inggris penjual di sebut dalam satu kata yaitu sale lebih praktis. Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan sehari-hari yang terjadi antara penjual yang menjual benda dan pembeli yang membeli benda. Tetapi secara khusus jual beli dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak-pihak tertentu dalam hal ini penjual dapat bersetatus sebagai pedagang agen yang disebut perusahaan yang menjalankan perusahaan. Dalam lalu lintas tertentu pihak penjual disebut pihak perusahaan dan pembeli disebut konsumen.

b) Objek jual beli

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu. Atau dapat ditentukan baik bentuk wujud, jelas, jumlah maupun harganya dan benda tersebut memang benda yang boleh di perdagangkan dengan demikian benda yang di jual belikan itu seatusnya jelas dan sah menurut hukum diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual di tempat terbuka dan tidak menmencurigakan pembeli yang jujur. Dalam kegiatan jual beli tertentu calon pembei menghendaki agar benda itu di coba terlebih dahulu dalam ketentuan Pasal 1463 KUH Perdata jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai benda yang bias di coba lebih dulu. Selalu di anggap telah dibuat dengan syarat tangguh. Contoh benda-benda elektronik,

walaupun harga perjanjian jual beli telah disepakati tetap harus dicoba hingga pembeli merasa puas baru jual beli di anggap sah.

c) Hubungan kewajiban dan hak

Hubungan kewajiban dan hak merupakan keterikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran keterikatan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda yang telah dipilih dan telah disepakati benda berikut harganya.

Jual beli pula termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang memberikan pengaturan dan aturan secara khusus terhadap perjanjian jual beli. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam ketentuan KUH Perdata maupun Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian jual beli lebih lanjut diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.

2.3 Jual Beli *Online*

2.3.1 Jual Beli Secara *Online*

Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan didalam kehidupan bermasyarakat adalah jual beli. Interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat diperoleh dari berbagai cara, antara lain melalui transaksi jual beli. Bentuk-bentuk jual beli tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari para pihak dalam perbuatan hukum jual beli. Salah satu bentuk jual beli adalah jual beli secara *online* melalui media elektronik atau dikenal dengan *e-commerce*.

Penggabungan antara teknologi komunikasi dan teknologi informatika memunculkan internet yang saat ini menjadi sarana utama pengembangan dari teknologi informasi. Keberadaan jaringan internet mengakibatkan tidak ada lagi jarak maupun batas antar negara, dalam rangka peningkatan efisiensi dalam transaksi perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik, yang sering juga disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* itu sendiri mengandung arti secara umum dan luas yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem

elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat meliputi kegiatan-kegiatan seperti: transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan suatu sistem pengumpulan data otomatis. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa internet memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, karena memberikan kemudahan-mudahan dalam melakukan berbagai aktifitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan informasi, yaitu diantaranya salah satu manfaat yang paling dirasakan dengan adanya internet adalah bahwa sarana ini berfungsi sebagai media tanpa adanya suatu hambatan bagi pengiriman maupun penerimaan informasi.²⁸

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi, yang pada akhirnya dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat. Kenyataan membuktikan bagaimana internet telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi, baik secara mikro maupun secara makro, Nampak bahwa pengaruh dalam dunia bisnis/perdagangan adalah besar. Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (*interconnection networking*), yang selanjutnya disebut *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet, masyarakat mempunyai ruang gerak yang yang lebih luas dalam memilih produk (barang/jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan yang terkadang masyarakat sebagai konsumen melupakan resiko yang yang dapat terjadi .

Di Indonesia, fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko *online* pertama. Meskipun belum populer, pada tahun 1996 tersebut bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena adanya krisis ekonomi. Namun di tahun 1999 sampai sekarang kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas hanya pada masyarakat minoritas saja. Sehubungan dengan itu, maka aktivitas perdagangan masyarakat juga telah berkembang pesat. Mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya

²⁸ Alif Firmansyah, 2019, *Aplikasi Toko Online Populer di Indonesia*, diakses melalui aaliieffirmansyah.wordpress.com/ pada tanggal 11 Maret 2019 pada pukul 10.08 WIB

adalah pengembangan teknologi berbasis internet yang dikenal sebagai *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu bentuk perdagangan memiliki karakteristik tertentu, dimana perdagangan tdk berbatas nasional, pembelian tradeband tidak saling bertemu secara pribadi, dan media yang digunakan adalah internet.

Teknologi Informasi, telekomunikasi dan komputer adalah lahirnya model transaksi yang tidak perlu bertemu secara langsung atau *face to face*. Transaksi cukup dilakukan dengan menggunakan media elektronik yaitu media internet. Transaksi ini dikenal dengan nama *elektronik commerce (e-commerce)*. Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*). Dengan semakin populernya Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut (*shrinking the world*) dan semakin memudarkan batas-batas negara berikud kedaulatan dan tatanan masyarakatnya. Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi telah membantu akses ke dalam jaringan jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi.

E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*), melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan. Pada masa persaingan ketat di era globalisasi saat ini, maka persaingan yang sebenarnya adalah terletak pada bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi dalam bisnis inti. Berdasar aplikasi *e-commerce*, seyogyanya hubungan antar perusahaan dengan entitas eksternal lainnya (pemasok, distributor, rekanan, konsumen) dapat dilakukan secara lebih cepat, lebih intensif, dan lebih murah daripada aplikasi prinsip manajemen secara konvensional (*door to door, one-to-one relationship*). Keberadaan *e-commerce* bukanlah sekedar suatu mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi juga terhadap

terjadinya sebuah transformasi bisnis yang mengubah cara pandang perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya. Membangun dan mengimplementasikan sebuah system *e-commerce* bukanlah merupakan proses *instant*, namun merupakan transformasi strategi dan system bisnis yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan perusahaan dan teknologi.

2.3.2 Bentuk Jual Beli *Online*

Transaksi *online* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *online*. jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan *online* adalah sebagai berikut :

1. *Business to Business* (B2B)

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

2. *Business to Consumer* (B2C)

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3. *Consumer to Consumer* (C2C)

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

4. *Consumer to Business* (C2B)

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

Berkembangnya tren jual beli *online* saat ini, tentunya membawa semakin banyak orang yang ingin mencoba ber-jualbeli *online*, entah sebagai penjual barang atau pun sebagai pembeli. Mereka para pelaku jual beli *online*, baik penjual maupun pembeli tentunya menginginkan proses transaksi yang

aman dan nyaman bagi ke dua belah pihak. Namun dimana ada peluang, di situ pula pasti ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan celah ketidak tahuan para pelaku jual beli *online*. Disini para pelaku jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Disisi lain, saat ini jenis transaksi *online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus betatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka satu sama lainnya.

2.3.3 Perkembangan dan Macam-Macam Aplikasi Toko *Online*

Seiring berkembangnya teknologi internet di Indonesia, memunculkan banyak sekali startup *e-commerce*. Mereka membangun toko *online* yang menjual produk sangat lengkap seperti mall dengan kelebihan masing-masing, tujuannya adalah untuk mewedahi para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara mudah dan cepat tanpa repot hanya cukup di depan laptop, tab atau *smartphone* selama perangkat tersebut terhubung dengan internet. Berikut ini beberapa macam toko *online* yang berkembang di Indonesia sebagai pilihan belanja :

1) Blanja.Com

Blanja.com merupakan situs toko *online* atau *market place online* murah, aman dan terpercaya. Situ jual beli ini merupakan sebuah Joint-venture antara Telkom Indonesia dan *eBay* yang bernaung di bawah payung PT. Metra Plasa dan sudah memiliki lebih dari ribuan *merchant* yang menawarkan berbagai produk dari bermacam kategori seperti fashion, gadget, komputer, kesehatan, otomotif, properti dan masih banyak lagi. Toko *online* ini juga sudah memiliki aplikasi untuk *smartphone* dengan OS Android dan iOS dan untuk sistem pembayaran sangat mudah dan lengkap karena memiliki hubungan kerja sama dengan sejumlah bank terdepan di tanah air seperti Mandiri, BNI, BCA, BRI, BTN, Mega, Niaga, ANZ, BII, dan lain sebagainya. Dengan melihat nama di belakang toko ini sudah dapat dipastikan bahwa ini merupakan toko *online* yang aman dan terpercaya.

Belanja dapat dilakukan dengan proses yang mudah, pembayaran dan pengiriman yang juga mudah.

2) Bukalapak

Bukalapak merupakan salah satu pasar *online* (*online marketplace*) terkemuka di Indonesia (biasa dikenal juga dengan jaringan toko online) yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual-beli *online* dengan model bisnis *consumer to consumer* (C2C), Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen-ke-konsumen di mana pun. Siapa pun bisa membuka toko *online* untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia baik satuan ataupun dalam jumlah banyak. Pengguna perorangan ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual produk, baik baru maupun bekas, seperti sepeda, ponsel, perlengkapan bayi, gadget, aksesoris gadget, komputer, tablet, perlengkapan rumah tangga, busana, elektronik, dan lain-lain

3) Lazada Indonesia

Lazada Indonesia adalah pusat belanja *online* yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, buku, mainan anak dan perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, peralatan rumah tangga, dan perlengkapan traveling dan olah raga. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara. Grup Lazada International di Asia Tenggara terdiri dari Lazada_Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Vietnam, Lazada Thailand, Lazada Filipina. Jaringan Lazada, Asia Tenggara merupakan cabang anak perusahaan jaringan perusahaan internet Jerman Rocket Internet. Rocket Internet merupakan perusahaan online incubator yang sukses menciptakan perusahaan-perusahaan online inovatif di berbagai belahan dunia.

4) Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu *mall online* di Indonesia yang mengusung model bisnis *marketplace*. Sejak diluncurkan hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Dengan visi untuk “Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet”, Tokopedia

memiliki program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Tokopedia juga berhasil mencetak sejarah sebagai perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara, yang menerima investasi sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc;

5) Bhinneka

Bhinneka.com merupakan situs *e-commerce* pelopor *online store* yang sampai saat ini terus berkembang dan bertumbuh menjadi situs eCommerce terbesar di Indonesia. Disebut angkatan pelopor karena situs bhinneka ini di launching sebelum abad 21, sekitar tahun 1996-1999. Sebelum Bhinneka.com tentu sebagian masyarakat masih ingat *Online Store* pertama Indonesia yang sudah almarhum sejak lama yaitu toko buku sanur.co.id, tidak seperti toko *online* seangkatannya yang sudah terkubur, bhinneka tetap berkembang mengikuti perkembangan sampai sekarang. Setelahnya Bhinneka.com dan beberapa situs lain muncul di antara tahun tersebut seperti Kaskus

6) Bli-Bli

Blibli.com adalah salah satu *e-commerce* di Indonesia dengan konsep belanja online ala mall. Dengan konsep tersebut blibli mengharapkan masyarakat Indonesia yang terbiasa belanja di mall bisa menemukan barang yang mereka cari dengan mudah dan menyenangkan dimanapun dan kapanpun. Blibli adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan Djarum dibidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Bliili bekerja sama dengan teknologi provider kelas dunia, mitra logistik, banking partner serta merchant partner dengan standar tertentu untuk menciptakan sistem back-end yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna blibli. Saat ini Grup Djarum melalui Global Digital Prima Ventures (GDP) misalnya, membentuk inkubator bernama Merah Putih Inc, sebuah inkubator start-up

lokal berbasis komunitas dan memberikan bantuan modal bagi start-up lokal yang inovatif

7) Elevationia

Elevationia adalah situs belanja *online* dengan konsep open marketplace nomor 1 di Indonesia beroperasi dibawah naungan PT XL Planet yang memberikan kemudahan dan keamanan berbelanja. Situs ini menawarkan berbagai macam produk untuk pecinta belanja *online*. Hingga hari ini, tercatat bahwa elevationia menawarkan lebih dari 2 juta produk dari 16.000 seller yang terbagi dalam 8 kategori antara lain: fashion, beauty/health, babies/kids, home/garden, gadget/komputer, elektronik, sports/hobby, service/food

8) Zalora

Zalora Indonesia adalah situs *web* belanja yang menyediakan kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari produk berbagai merek, baik lokal maupun internasional. Pelanggan yang berbelanja melalui situs ini tidak dikenakan biaya pengiriman ke seluruh Indonesia dan garansi pengembalian barang jika pelanggan merasa tidak puas atas produk yang diterimanya. Zalora Indonesia yang didirikan pada tahun 2012 oleh Catherine Sutjahyo merupakan bagian dari Zalora Grup di Asia yang terdiri dari Zalora Singapura, Zalora Malaysia, Zalora Vietnam, Zalora Taiwan, Zalora Thailand dan Zalora Filipina. Zalora merupakan anak perusahaan dari situs belanja online Zalando. Zalando merupakan proyek dari Rocket Internet seperti toko *online* Lazada. Di Indonesia Zalora berada di bawah naungan dan dikelola oleh PT Fashion Eservices Indonesia

9) Matahari Mall

Mataharimall.com adalah merupakan versi online dari salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, yakni Matahari Departemen Store. Mataharimall.com akan menjadi *e-commerce* asli Indonesia, dan akan menjadi yang terbesar sekaligus terlengkap. Jhon Riyadi selaku Direktur Grup Lippo menjelaskan, Grup Lippo telah menginvestasikan dana sebesar US\$ 500 juta atau setara dengan Rp 6,5 triliun untuk operasional mataharimall.com selama 2-3 tahun ke depan. Meskipun saat artikel ini terbitkan mataharimall belum layak dinyatakan sebagai yang populer di

Indonesia, tapi tentu tidak lama lagi akan menjadi situs *online* terbesar, karena banyak keunggulannya seperti mempunyai toko *offline* di berbagai kota di Indonesia dan pengalaman mereka dalam mengelola bisnis jual beli.

10) Shopee

Shopee adalah *platform* perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEA Group (sebelumnya dikenal sebagai Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari “5 *startup e-commerce* yang paling disruptif” yang diterbitkan oleh Tech In Asia

Keterangan di atas menjelaskan beberapa contoh toko *online* yang tumbuh dan berkembang dalam dunia perdagangan di Indonesia yang dapat diakses melalui aplikasi secara *online*. Aplikasi mana yang terbaik, dalam hal ini menjadi pilihan konsumen untuk memilih mana yang dipilih dan dipercaya. Transaksi jual beli melalui media elektronik memiliki karakteristik tertentu, yaitu perdagangan tidak terbatas, pembeli dan penjual tidak saling bertemu secara pribadi, dan media yang digunakan adalah internet. Di satu sisi memberikan keuntungan pada pelanggan karena merasa memiliki berbagai pilihan untuk memperoleh barang dan jasa, namun di sisi lain resiko pelanggaran hak konsumen dengan mudah terjadi, maka perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat melakukan transaksi pada media elektronik dibutuhkan. Proses jual beli melalui media elektronik, antara penjual dan pembeli didasarkan pada hubungan hukum sebagai wujud dari kebebasan berkontrak. Perjanjian antara penjual dan pembeli melalui media elektronik merupakan implementasi dari asas kepercayaan, sedangkan perjanjian tersebut adalah bentuk dari pembuktiannya, sesuai dengan hukum acara perdata (HIR) dan juga ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pelaksanaan asas kepercayaan dalam transaksi jual beli melalui media aplikasi toko *online* adalah terjalin dalam komunikasi antara penjual dan pembeli, yang dilekatkan pada tuntutan pergaulan masyarakat dan kepercayaan yang dibangkitkan pada pihak lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak karena kepercayaan yang dibangkitkan, berkehendak untuk terikat pada perjanjian jual beli *online* tersebut.
2. Jual beli *online* melalui media aplikasi toko *online* adalah sah dalam perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE adalah harus adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Maksud dari kesepakatan itu adalah harus adanya kata setuju di kedua belah pihak, bahwa penjual dan pembeli telah menyetujui produk yang ditawarkan dan selanjutnya akan melakukan pembayaran atas produk tersebut.
3. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual dalam jual beli *online* melalui media aplikasi toko *online* dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Secara preventif dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi yang baik, lengkap dan jelas dalam transaksi jual beli *online* yang diatur dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum secara represif diberikan melalui penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan transaksi jual beli *online* berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang ITE.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Konsumen, hendaknya perlu melihat dan mencermati pentingnya unsur kehati-hatian agar mengurangi terjadinya tindakan kecurangan dalam hal kontrak elektronik yang telah disepakati, dengan hal tersebut akan menjadi pencegahan pertama untuk ⁶⁵ hindari terjadinya kecurangan.
2. Kepada pelaku usaha, hendaknya dapat memberikan layanan baik dan jujur kepada konsumen. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas informasi, produk dan keamanan yang harus dilakukan dalam transaksi. Transaksi *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan transaksi lainnya sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi kepada pihak lainnya yang bertentangan dengan kesepakatan maka telah melanggar hukum positif yang berlaku dan juga kesepakatan yang telah terjadi di awal transaksi.
3. Kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan dan Menteri Komunikasi dan Informatika, hendaknya perlu untuk menyusun peraturan bersama mengenai standarisasi pengaturan perdagangan *online* untuk menjamin perlindungan hak konsumen, dan produsen sekaligus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Bisnis E-Commerce (Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- , 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, UII Yogyakarta :Pasca Sarjana
- Alfi Fahmi Adicahya, 2009, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Insan Media Utama
- Agus Yudha HERNOKO, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Bambang Siswoyo, 2009, *E-Commerce dan Perkembangannya*, Jakarta : Bina Insan Media, 2009
- Bryan E Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St Paul. Minnesota, USA
- Dikdik M.Arief Mansur, 2005, *Cyber Law Aspek hukum Teknologi Informasi*: Bandung : Refika Aditama
- Edmon, Makarim, 2005, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- FX Djumialdji, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Harso Wijaya, 2015, *Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti

- Ricardus Eko Indrajit, 2011, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2001
- R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa
- Ridwan Halim, 2010, *Itikad Baik dalam Perjanjian Dagang*, Jakarta : Mitra Ilmu
- Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Djambatan
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- , 2005, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT.Alumni Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1992, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- , 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Shidarta. 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo
- Syamsul Muarif, 2015, *Menunggu Lahirnya Cyber Law*, Semarang : Bina Media Utama Persada
- Yusuf Shofie, 2011, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011

Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) ;

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1062,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).Kemendagri.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2781). Jakarta.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Jurnal Hukum :

Juni Abdul Halim Barkatullah, "*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*". Cita Hukum Vol.2.No.1, 2010

Lia Sautunninda, *Jual Beli melalui Internet (E-Commerce) kajian menurut buku III KUH Perdata dan Undang-Undang informasi dan Elektronik*, (Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008

Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

Sri Arlina, 2017, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Hukum : Universitas Islam Riau

Internet :

Alif Firmansyah, 2019, *Aplikasi Toko Online Populer di Indonesia*, diakses melalui aalieffirmansyah.wordpress.com/ pada tanggal 11 Maret 2019 pada pukul 10.08 WIB

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan

sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
 14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
 15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
 16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
 17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
 18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
 19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
 20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.”
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
 - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.”
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.”
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
 - (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 45**
- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 November 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpinginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa "khususnya" terhadap frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Agar

tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Angka 5

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 40

Ayat (1)

Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu" adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7a)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5952

